

## ABSTRAK

Terjadinya sengketa hak tanah disebabkan oleh kurang jelasnya hak atau kepemilikan terhadap hak milik atas tanah. Agar tidak terjadi peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tanah sangat rentan oleh berbagai sengketa dan penyalahgunaan oleh pihak lain yang ingin menguasai tanah tersebut. Untuk menjaga tanah yang dimiliki oleh masyarakat, maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah mereka agar mendapatkan sertifikat tanah. Kemudian dalam penyusunan penulisan skripsi ini Penulis juga akan membahas tentang perlindungan hukum secara perdata mengenai kedudukan status tanah dari pemilik tanah yang sah. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh kasus tentang sengketa tanah di Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta. Dengan pokok permasalahan Bagaimana bentuk perlindungan hukumnya bagi pemilik tanah yang sah karena telah diduduki oleh pihak lain dengan menggunakan Akta Jual Beli Palsu (Studi Kasus Putusan Perkara No. 502/ Pid.B/2016.PN.Jkt.Brt) ? serta Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah ditinjau dari aspek hukum perdata ? dengan tujuan penelitian Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah dan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah ditinjau dari aspek hukum perdata. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum secara doktriner. Bentuk perlindungan hukum pada pemilik tanah yang sah terhadap pihak-pihak yang menggunakan Akta Jual Beli palsu dengan menduduki secara fisik merupakan bentuk pelanggaran penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah dari perspektif hukum pidana, dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Sedangkan perlindungan secara aspek perdata Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi.